

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-12/PJ/2014  
TENTANG : TATA CARA PENCABUTAN  
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA  
PAJAK SECARA JABATAN ATAS  
PENGUSAHA KECIL PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014

PELAKSANAAN VERIFIKASI DALAM RANGKA PENCABUTAN  
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SECARA JABATAN  
ATAS PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

I. Tujuan:

- A. Melakukan pengujian jumlah nilai peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto selama Masa Pajak Januari tahun 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2013 terhadap Pengusaha Kena Pajak terdaftar tidak melebihi Rp 4,8 Miliar.
- B. Meyakinkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tersebut memilih untuk dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya atau memilih untuk tetap dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- C. Melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pengusaha kecil yang memilih untuk dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya.

II. Sasaran:

Pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu Pengusaha Kena Pajak terdaftar yang selama Masa Pajak Januari tahun 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2013 melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

III. Jangka Waktu:

- Keseluruhan pelaksanaan verifikasi dimulai sejak tanggal berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan selesai tanggal 31 Agustus 2014.
- Verifikasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat tugas diterbitkan sampai dengan laporan hasil verifikasi ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Dalam hal jangka waktu antara tanggal Surat Tugas diterbitkan dengan tanggal 31 Agustus 2014 adalah kurang dari 3 (tiga) bulan, maka verifikasi harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2014.

IV. Petugas Verifikasi:

- A. *Account Representative*; dan/atau
- B. Pelaksana,  
yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

V. Tahapan Verifikasi:

Verifikasi dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pelaporan.

A. Tahap Persiapan

1. Kantor Pelayanan Pajak membuat daftar Pengusaha Kena Pajak terdaftar per tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN yang memiliki jumlah nilai peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya selama Masa Pajak Januari tahun 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2013 tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar, dengan ketentuan:
  - a. Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari tahun 2013. Dengan demikian, PKP yang dikukuhkan pada bulan Februari 2013 sampai dengan Desember 2013 dikecualikan dari PKP yang dimaksud dalam peraturan ini.
  - b. Dalam hal PKP tidak menyampaikan beberapa SPT Masa PPN dalam rentang Masa Pajak Januari s.d Desember 2013, maka yang masuk dalam perhitungan tersebut hanya jumlah penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN saja.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II, yang dilampiri dengan Formulir Surat Pernyataan sebagaimana diatur dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kepada seluruh pengusaha kecil PPN terdaftar
3. Untuk memastikan Surat Pernyataan diterima oleh pengusaha kecil PPN yang bersangkutan, Surat Pemberitahuan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat juga dikirimkan melalui fax, email, dan/atau media lain.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Membuat daftar pengusaha kecil PPN yang memilih untuk dilakukan pencabutan sebagai PKP dan yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan tanggal 31 Mei 2014.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Tugas dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, untuk melakukan verifikasi dalam rangka pencabutan pengukuhan PKP atas pengusaha kecil PPN sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh petugas verifikasi diantaranya adalah:
  - a. Meneliti data jumlah penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak berdasarkan data SPT Masa PPN yang telah dilaporkan.
  - b. Meneliti data/informasi yang diperoleh dari sumber lain, seperti laporan hasil pemeriksaan, SPT PPh Badan, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26, dan lain-lain.
  - c. Melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pengusaha kecil PPN dalam hal yang bersangkutan tidak mengembalikan surat pernyataan.

C. Tahap Pelaporan

1. Hasil verifikasi dituangkan petugas verifikasi ke dalam laporan hasil verifikasi dengan contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Laporan hasil verifikasi digunakan untuk melaporkan hasil verifikasi dan membuat kesimpulan dan/atau usulan tindak lanjut yang harus dilakukan.
3. Kesimpulan dan/atau usulan tindak lanjut yang harus dilakukan antara lain:
  - a. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil PPN dan tidak memilih untuk tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka diusulkan untuk mencabut status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  - b. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil PPN namun memilih untuk tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka diusulkan agar status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pengusaha kecil yang bersangkutan tetap dipertahankan/tidak dicabut.
  - c. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil PPN, maka diusulkan agar status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pengusaha kecil yang bersangkutan tetap dipertahankan/tidak dicabut.

VI. Tindak Lanjut

1. Atas usulan untuk mencabut status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, diterbitkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 dan perubahannya).
2. Surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 bulan berikutnya setelah tanggal diterbitkannya surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-12/PJ/2014  
TENTANG : TATA CARA PENCABUTAN  
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA  
PAJAK SECARA JABATAN ATAS  
PENGUSAHA KECIL PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP.....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

Nomor : ..... , tanggal.....  
Lampiran : Satu set  
Hal : Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan  
Nilai

Kepada Yth.

.....  
Di.....

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, maka diberitahukan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2014, batasan omzet pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diubah dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) menjadi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengusaha yang omzetnya dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar termasuk dalam kategori pengusaha kecil PPN yang dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau tidak.

Selanjutnya pada tahun 2014 ini, Direktur Jenderal Pajak akan melakukan kegiatan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada pengusaha kecil PPN, yaitu Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Masa Pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2013 tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Namun demikian, pencabutan status Pengusaha Kena Pajak tidak dilakukan bagi pengusaha kecil PPN yang memilih untuk tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan data SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2013, jumlah penyerahan/omzet yang dilaporkan tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar. Untuk itu, kami mohon bantuan Saudara untuk mengklarifikasi 2 (dua) hal, yaitu:

1. Apakah jumlah penyerahan/omzet selama periode Januari s d Desember 2013 tidak lebih atau lebih dari Rp 4,8 Miliar.
2. Dalam hal jumlah penyerahan/omzet tahun 2013 tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar, apakah memilih tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak atau memilih untuk dicabut status pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya.

Untuk itu, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat mengisi Surat Pernyataan terlampir dan menyampaikan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 31 Mei 2014. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut Surat Pernyataan belum disampaikan, maka PKP dianggap tidak memilih untuk tetap dikukuhkan sebagai PKP dan selanjutnya akan diterbitkan surat pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, apabila Saudara membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dipersilahkan menghubungi *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor,

.....  
NIP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 196812221991031006



## Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan

- Angka (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan ini
- Angka (2) : Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan ini
- Angka (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan ini
- Angka (4) : Diisi dengan menandai [] pada kotak yang diperlukan
- Angka (5) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak
- Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan Nomor Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak pada saat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Angka (10) : Diisi dengan menandai [] pada kotak yang diperlukan
- Angka (11) : Diisi dengan menandai [] pada kotak yang diperlukan

### Catatan:

1. Dalam hal Surat Pernyataan diisi dan ditandatangani oleh Kuasa, maka harus dilampirkan Surat Kuasa.
2. Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah seluruh jumlah penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, termasuk ekspor dan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan/tidak dipungut.  
Tidak termasuk dalam jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (non BKP/non JKP).
3. Surat Pernyataan agar segera disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan/terdaftar baik secara langsung, melalui pos/jasa pengiriman surat, faksimili, dan/atau *email*.
4. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-12/PJ/2014  
TENTANG : TATA CARA PENCABUTAN  
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA  
PAJAK SECARA JABATAN ATAS  
PENGUSAHA KECIL PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP.....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

Surat Tugas  
Nomor ST - .....

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini:

| No. | Nama/NIP | Pangkat/Gol. | Jabatan |
|-----|----------|--------------|---------|
|     |          |              |         |

diperintahkan untuk melakukan Verifikasi di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi, terhadap Wajib Pajak:

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....  
Masa & Tahun Pajak : 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|

 - 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|

Tujuan Verifikasi : Dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014.

....., tanggal.....  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor,

.....  
NIP

Petunjuk Pengisian Surat Tugas

1. Petugas verifikasi dapat diisi dengan satu petugas verifikasi atau lebih dari satu petugas verifikasi.
2. Wajib Pajak dapat diisi dengan satu Pengusaha Kena Pajak atau lebih dari satu Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan verifikasi.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-12/PJ/2014  
TENTANG : TATA CARA PENCABUTAN  
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA  
PAJAK SECARA JABATAN ATAS  
PENGUSAHA KECIL PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

LAPORAN HASIL VERIFIKASI  
DALAM RANGKA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-12/PJ/2014



Nomor Laporan : ..... (Diisi dengan nomor laporan sesuai nomor urut)  
Tanggal Laporan : ..... (Diisi dengan tanggal laporan dibuat)  
Nama Wajib Pajak : ..... (Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diverifikasi)  
NPWP : ..... (Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diverifikasi)  
Alamat : ..... (Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diverifikasi)  
Tahun Pajak : ..... (Diisi dengan Tahun Pajak yang diverifikasi)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- 1. Nama Wajib Pajak : ..... (Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diverifikasi)
- 2. NPWP : ..... (Diisi dengan NPWP yang diverifikasi)
- 3. Alamat Wajib Pajak : ..... (Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diverifikasi)

B. DASAR VERIFIKASI

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi.
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014.

C. SURAT TUGAS DAN TUJUAN VERIFIKASI

- 1. Nomor : ..... (Diisi dengan nomor surat tugas Verifikasi)
- 2. Tanggal : ..... (Diisi dengan tanggal surat tugas Verifikasi)
- 3. Tujuan : Dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014

D. PELAKSANAAN VERIFIKASI

- 1. Data/Dokumen yang Tersedia:
  - a. basis data SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2013 s.d. Masa Pajak Desember 2013 (dalam hal tidak semua Masa telah dilaporkan oleh PKP, maka diisi SPT Masa PPN untuk Masa Pajak yang telah dilaporkan saja)
  - b. fisik SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2013 s.d. Masa Pajak Desember 2013 (dalam hal tidak semua Masa telah dilaporkan oleh PKP, maka diisi SPT Masa PPN untuk Masa Pajak yang telah dilaporkan saja)
  - c. ....  
(diisi dengan data/dokumen lain selain SPT Masa PPN yang menyatakan/menggambarkan jumlah penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Misalnya hasil pemeriksaan, SPT PPh Badan, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26, dan lain-lain)
- 2. Surat Pemberitahuan Nomor ..... tanggal ..... telah dikirimkan kepada Pengusaha Kena Pajak pada tanggal ..... melalui pos/kurir/email/ faksimili.

E. URAIAN HASIL VERIFIKASI

- 1. Telah dilakukan penelitian atas SPT Masa PPN selama tahun 2013 yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak, yaitu :

| No  | Masa Pajak | Jumlah Penyerahan/Omzet |
|-----|------------|-------------------------|
| 1.  |            |                         |
| 2.  |            |                         |
| dst |            |                         |

- 2. Jumlah penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak berdasarkan SPT Masa PPN yang dilaporkan selama tahun 2013 adalah sebesar.....
- 3. Surat Pernyataan dari Pengusaha Kena Pajak:
  - telah diterima oleh KPP pada tanggal .....
  - tidak diterima oleh KPP sampai dengan tanggal 31 Mei 2014.
- 4. Surat Pernyataan dari Pengusaha Kena Pajak menyatakan bahwa jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto (omzet) untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013: (diisi dalam hal Surat Pernyataan dari Pengusaha Kena Pajak telah diterima)
  - lebih dari Rp 4,8 Miliar
  - tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dan memilih untuk:
    - tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak
    - dicabut status pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya
- 5. ....  
(diisi dengan kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka verifikasi atau pertimbangan lainnya yang diperlukan)

F. SIMPULAN DAN USUL PETUGAS VERIFIKASI

1. Simpulan

- Pengusaha Kena Pajak memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha Kena Pajak memilih untuk dicabut status Pengusaha Kena Pajaknya
- Pengusaha Kena Pajak memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai dan memilih untuk tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak
- Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai

2. Usul Petugas Verifikasi

- diterbitkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- tidak diterbitkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

G. DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Tugas Verifikasi
- 2. Surat Pemberitahuan
- 3. Surat Pernyataan
- 4. ....
- 5. .... dst

Kepala Seksi .....

....., tanggal.....  
Petugas Verifikasi,

.....  
NIP

.....  
NIP

Menyetujui,  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor,

.....  
NIP

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-12/PJ/2014  
TENTANG : TATA CARA PENCABUTAN  
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA  
PAJAK SECARA JABATAN ATAS  
PENGUSAHA KECIL PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....1)  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....2)

Nomor : ..... 3) .....,(tgl-bln-thn) 4)  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP

Yth .....5)  
NPWP .....6)  
Di.....7)

Berdasarkan hasil verifikasi dalam rangka Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP, diketahui bahwa Wajib Pajak:

Nama : ..... 8)  
NPWP/NPPKP : ..... 9)  
Alamat : ..... 10)

dinyatakan masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian, Surat Pencabutan Pengukuhan PKP nomor ..... tanggal ..... 11) dinyatakan batal.

Selanjutnya, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas diminta untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. kasih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama .....12)  
NIP .....13)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMBATALAN SURAT PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kanwil yang membawahkan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP.
- Angka 2 : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP.
- Angka 4 : Diisi dengan kota tempat KPP, tanggal, bulan dan tahun Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP dibuat.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang Surat Pencabutan Pengukuhan PKP-nya dibatalkan.
- Angka 9 : Diisi dengan NPWP dan NPPKP Wajib Pajak yang Surat Pencabutan Pengukuhan PKP-nya dibatalkan.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang Surat Pencabutan Pengukuhan PKP-nya dibatalkan.
- Angka 11 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Pencabutan Pengukuhan PKP yang dibatalkan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama Kepala Seksi Pelayanan.
- Angka 13 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Seksi Pelayanan.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : PER-12/PJ/2014  
 TENTANG : TATA CARA PENCABUTAN  
 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA  
 PAJAK SECARA JABATAN ATAS  
 PENGUSAHA KECIL PAJAK  
 PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP.....

LAPORAN REKAPITULASI  
 PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SECARA JABATAN  
 ATAS PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
 BULAN.....

A. KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

| No | Keterangan   | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1. | Jumlah PKP terdaftar awal bulan ini  |        |
| 2. | Jumlah PKP dengan omzet tahun 2013 tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar awal bulan ini |        |
| 3. | Surat Pemberitahuan yang telah dikirim dalam bulan ini                           |        |
| 4. | Surat Pernyataan yang telah diterima kembali dalam bulan ini                     |        |
| 5. | Laporan hasil verifikasi yang telah selesai dalam bulan ini                      |        |
| 6. | Jumlah surat pencabutan pengukuhan PKP yang telah diterbitkan dalam bulan ini    |        |

B. KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

| No | Keterangan   | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1. | Jumlah PKP terdaftar awal bulan ini  |        |
| 2. | Jumlah PKP dengan omzet tahun 2013 tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar awal bulan ini |        |
| 3. | Surat Pemberitahuan yang telah dikirim dalam bulan ini                           |        |
| 4. | Surat Pernyataan yang telah diterima kembali dalam bulan ini                     |        |
| 5. | Laporan hasil verifikasi yang telah selesai dalam bulan ini                      |        |
| 6. | Jumlah surat pencabutan pengukuhan PKP yang telah diterbitkan dalam bulan ini    |        |

C. ....dst

....., tanggal.....  
 Kepala Kantor

.....  
 NIP

Petunjuk Pengisian Laporan Rekapitulasi

1. Dalam menghitung Jumlah PKP terdaftar, tidak termasuk PKP yang baru dikukuhkan sejak tanggal 1 Januari 2014.
2. Dalam menghitung jumlah PKP dengan omzet tahun 2013 tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar, termasuk PKP yang tidak memasukkan SPT Masa PPN dan/atau memasukkan SPT Masa PPN dengan jumlah PK dan PM Nihil.
3. Laporan ini dibuat setiap bulan untuk bulan April sampai dengan bulan Agustus 2014.

Contoh pengisian laporan rekapitulasi:

| No | Keterangan   | April | Mei   | Juni  | Juli  | Agustus |
|----|--|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1. | Jumlah PKP terdaftar awal bulan .....  | 2.000 | 1.990 | 1.840 | 1.640 | 1.440   |
| 2. | Jumlah PKP dengan omzet tahun 2013 tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar awal bulan ..... | 1.000 | 990   | 840   | 640   | 440     |
| 3. | Surat Pemberitahuan yang telah dikirim dalam bulan .....                           | 500   | 500   | 0     | 0     | 0       |
| 4. | Surat Pernyataan yang telah diterima kembali dalam bulan .....                     | 300   | 700   | 0     | 0     | 0       |
| 5. | Laporan hasil verifikasi yang telah selesai dalam bulan .....                      | 50    | 200   | 250   | 200   | 300     |
| 6. | Jumlah surat pencabutan pengukuhan PKP yang telah diterbitkan dalam bulan .....    | 10    | 150   | 200   | 200   | 300     |

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd

HANTRIONO JOKO SUSILO  
NIP 196812221991031006